

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN HAM DALAM MENGEMBANGKAN HAK KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TERPENCIL

Maslan Abdin¹⁾, Mouren Wuarlela²⁾

¹⁾Politeknik Negeri Ambon, Indonesia

Email: maslanabdin15@gmail.com

²⁾Politeknik Negeri Ambon, Indonesia

Email: mourenwuarlela@gmail.com

ABSTRAK

Mencerdaskan anak bangsa merupakan amanat konstitusional. Pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Akan tetapi tidak semua warga Negara khususnya masyarakat Von Kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku belum sepenuhnya menikmati bangku pendidikan formal. Pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) sebagai gerakan sosio-kultural memberikan pendekatan dalam mengembangkan hak komunitas masyarakat Von sebagai masyarakat adat terpencil yang hidup terisolir di hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan pendekatan dalam memenuhi hak pendidikan bagi komunitas masyarakat von sebagai komunitas adat terpencil. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Hasil penelitian memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) rata-rata anak usia sekolah pada masyarakat von tidak terpenuhi wajib belajar 9 tahun. (2) upaya nyata pemerintah dalam hal pendidikan belum terlihat. (3) masyarakat hidup terisolir dengan akses dan infrastruktur belum memadai memberikan hambatan tersendiri dalam memenuhi pendidikan anak. (4) pendidikan anak didapatkan dari keluarga dan masyarakat adapun relawan yang bergerak dalam bentuk pendidikan non formal.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Hak Pendidikan; Komunitas Adat Terpencil.

ABSTRACT

Educating the nation's children is a constitutional mandate. The government is obliged to provide education for all citizens with justice without discrimination. However, not all citizens, especially the people of Von, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku have not fully enjoyed formal education. Civic education as a socio-cultural movement provides an approach in developing the rights of the Von community as remote indigenous peoples who live isolated in the forest. The purpose of this study is to identify and provide an approach in fulfilling the right to education for the von community as a remote indigenous community. The research method used is an approach with a case study model. The results of the study are as follows: (1) the average age of school children in the von community is not fulfilled with 9 years of compulsory education. (2) the government's real efforts in terms of education have not been seen. (3) people living in isolation with insufficient access and infrastructure provide their own obstacles in fulfilling children's education. (4) children's education is obtained from families and communities while volunteers are engaged in non-formal education.

Keywords: Citizenship education; Education Rights; Remote Indigenous Communities.

PENDAHULUAN

Berdasarkan buku informasi statistik 2017 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5 pulau besar dan 4 kepulauan. secara keseluruhan Indonesia memiliki 17.504 pulau. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.913.578,68 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (bulan Mei) adalah 237.641.300 jiwa selain itu Menurut data BPS terdapat sekitar 1.300 suku bangsa dan memiliki 2.500 bahasa daerah yang digunakan. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017)

Di Indonesia secara das sollen, hak komunitas masyarakat adat terpencil telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun kenyataan di lapangan secara das sein perlindungan dan pemenuhan atas hak bagi komunitas masyarakat adat terpencil masih jauh sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan artinya hak komunitas adat terpencil di Indonesia masih belum mendapat perlindungan serta pemenuhan secara baik. (Hikmah, 2009)

Masyarakat Vont adalah komunitas adat terpencil yang bermukim di bawah kaki gunung Vont. Berbentuk komunitas yang berjumlah 32 jiwa dengan 9 kepala keluarga dipimpin oleh kepala adat selain itu masyarakat vont cenderung tertutup dengan masyarakat luar, kehidupan sosial masih bertumpu pada kehidupan kekerabatan seperti berburuh dan bertani serta aktifitas-aktivitas lain seperti membangun rumah, jalan serta kebutuhan pangan. Secara geografis masyarakat Vaon jauh dari permukiman masyarakat pesisir yang sudah hidup mengikuti perkembangan seperti masyarakat pada umumnya, jarak yang di tempuh kurang lebih 15 km dari pemukiman pesisir serta akses yang di tempuh dengan berjalan kaki menyusuri hutan yang di penuhi dengan pepohonan yang rimbun dan bukit dengan akses jalan yang belum baik hal ini mengakibatkan sulit untuk menjangkau permukiman masyarakat Vont oleh masyarakat luar.

Pada umumnya msyarakat Vont hidup dalam sistem ekonomi subsisten hal ini terlihat dari hasil produksi berasal dari bidang pertanian seperti singkong, ketela/ keladi, sayur dll alat yang digunakan pun sangat sederhana seperti parang, kayu pada umumnya menggunakan bahan-bahan dari alam sekitar. Hasil perkebunan biasanya hanya untuk konsumsi sehari-hari selain itu masyarakat hanya bercocok tanam yaitu dengan tanaman jangka pendek hal ini di karenakan kehidupan masyarakat Vont tidak menetap pada suatu tempat (menetap sementara), yang sangat menarik juga untuk alat pertukaran seperti uang mereka mereka belum terlalu mengerti, biasanya hasil pertanian dan perburuhan mereka bawa ke masyarakat pesisir dan ditukar dengan beras, minyak kelapa dan bumbu makanan yang lain.

Sejalan dengan dengan data di atas menurut Keppres no. 111 Tahun 1999 Komunitas adat terpencil memiliki ciri (Sugiyanto, 2008) antara lain

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen
- 2) pranata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit di jangkau
- 4) umumnya hidup dalam sistem ekonomi subsisten
- 5) perelatan dan teknologi masih sederhana
- 6) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam relative tinggi.

Dari penjabaran keppres terlihat bahwa masyarakat Vont adalah komunitas masyarakat adat terpencil dengan ciri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang berada di pedesaan dan perkotaan. Selain itu sebagai warga negara yang mendiami wilayah Negara Indonesia sudah tentunya memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya akan tetapi hal ini masih jauh dari apa yang di

amatkan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan peneliti paparkan sesuai pengamapatan di lapangan sebagai berikut.

Pertama, Pendidikan. diaman pada masyarakat Vont dari sektor pendidikan belum tersentuh oleh pemerintah anak-anak yang mau bersekolah harus turun gunung ke desa yang berada pada pesisir pantai atau kecamatan, hal ini tidak heran dengan jarak tempuh yang jauh sehingga banyak yang tidak mendapatkan hak pendidikan (tidak bersekolah) tidak heran jika beberapa anak yang dijumpai tidak bisa membaca dan menulis serta komunikasi dengan menggunakan bahasa indonesia juga masih mengalami kendala seperti susah dicerna dan lambat dalam membalas apa yang ditanyakan, ada beberapa anak muda yang terbentuk sebagai relawan yang bergerak dalam sektor pendidikan dengan membuka sekolah alam pada tahun 2020 tepatnya pada bulan November itu pun belum maksimal akibat dari keterbatasan anggaran dan jarak (Wawancara Gantang : ketua relawan sekolah alam). Hal ini berbanding terbalik dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan”. Selain itu menurut (Emmanuel Sujatmoko, 2010) dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.

Kedua Kesehatan. Masyarakat Vont menggunakan obat-obat tradisonal yang didapatkan dari lingkungan sekitar serta menggunakan doa-doa atau mantra yang di tiupkan kepada yang sakit hal ini biasanya di lakukan oleh ketua adat ini membuktikan pelayanan Kesehatan belum ada perhatian dari pemerintah setempat selain itu angka kelahiran juga meningkat hal ini di perkuat

dengan hasil wawancara dengan bapak markus di mana bapak markus memiliki 8 anak dengan jarak rata-rata 1 tahun. Penyakit yang dominan yaitu penyakit kulit dan luka serta asma/sesak napas. Dari uraian diatas peneliti mengambil benang merah bahwasanya pelayanan belum tersentuh oleh masyarakat adat Vont. Hal ini tidak sejalan bila kita bandingkan dengan amanat konstitusi tertulis UUD 1945 tentang hak asasi manusia pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi (Kurniawan, 2021) antara lain sejahtera lahir dan batin merupakan hak yang harus dimiliki setiap orang, memiliki tempat tinggal selain itu setiap orang mendapatkan kenyamanan lingkungan hidup baik dan sehat serta pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus dimiliki.

Ketiga, Infrastruktur. pada rana ini masyarakat Vont masih terisolir dikarenakan akses jalan menuju perkampungan pesisir belum baik, pada sektor publik seperti bangunan sekolah, Kesehatan dan pelayanan lain belum terpenuhi. Berbeda dengan sektor pembangunan perumahan dimana terlihat ada kurang lebih 20 rumah yang di renovasi menggunakan anggaran dana Desa tahun 2019-2020 Desa yang digunakan anggranya yaitu Desa Sabuai yang bermukim di pesisir pantai seperti masyarakat pada umumnya, antara masyarakat Desa Sabuai dengan masyarakat Vont masih memiliki kekerabatan yang kuat. Dari kurang tersentuhnya infrastruktur yang baik mengakibatkan masyarakat Vont cenderung menutup diri akibat dari kurangnya interaksi dengan masyarakat luar.

Kedua kondisi tersebut secara langsung menyebabkan masyarakat Vont selalu tertinggal dari masyarakat lain dan tetap hidup tidak sejahtera dan tidak layak bagi kemanusiaan. Bahkan, bukan tidak mungkin hilangnya eksistensi masyarakat adat terpercil dari bumi Indonesia. Menurut (Fathoni, 2014) bahwa semua pihak dianggap sebagai "gladiator" yang

harus mampu bertahan dalam pertarungan (*survival for the fittest*). Ini artinya bukan karena masyarakat adat terpencil tidak bertransformasi menjadi masyarakat berdaya saing dan makmur, tetapi punah sebagaimana hukum *survival of the fittest*, Kepunahan dapat terjadi bila proses adaptasi tidak sejalan dengan perubahan lingkungan. (Taufik, 2019).

Sejalan dengan kondisi demikian sewajarnya tidak harus terjadi. Banyak upaya serta cara agar dapat menjawab persoalan masyarakat adat terpencil, salah satu obatnya adalah mencerdaskan masyarakat melalui pendekatan pendidikan. Menurut (Fajar & Mulyanti, 2019) Pendidikan diyakini merupakan inductor kemajuan perekonomian dalam suatu negara, selain itu pendidikan berkontribusi yang sangat besar dalam memajukan Negara dalam bidang sumber daya manusia yang berdaya saing serta berkualitas dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin berkompetisi. Sejalan dengan (Sudarsana, 2016) mengatakan bahwa Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Menurut (Muhadi, 2004) pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup apa bila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kemakmuran bangsanya akan terwujud. Selanjutnya (Muhadi, 2004) memberikan contoh negara-negara yang makmur karena menguasai teknologi dan memiliki sumberdaya manusianya yang berkualitas seperti: Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan sebagainya.

Berangkat dari penjabaran pentingnya pendidikan dalam menjawab

kebutuhan suatu bangsa dalam hal ini komunitas masyarakat adat terpencil maka peneliti menggunakan pendekatan PKn yang merupakan bagian dari Pendidikan Hak Asasi Manusia dimana pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan istilah *civic education* dan *citizenship education*. Hakikatnya, keduanya merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama dalam mengembangkan pengetahuan (*civic knowledge*), keterampilan (*civic Skill*) dan sikap (*civic disposition*).

Sejalan dengan itu John J. Cogan (1999) membedakan istilah Pendidikan kewarganegaraan antara lain *civic education* yaitu Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit sebagai bentuk Pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau kursus di lembaga sekolah, universitas, atau lembaga formal lain. Berbeda dengan *citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal PKn, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal PKn. *citizenship education* adalah pengertian Pendidikan kewarganegaraan yang generik (umum) dan dalam arti luas.

Beranjak dari pemikiran diatas maka dalam konteks pemenuhan hak pendidikan bagi komunitas masyarakat adat terpencil masyarakat von teridentifikasi pendekatan yang dilakukan yaitu *citizenship education* dalam bentuk upaya kolektif dan terpadu dalam melihat masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat von sebagai komunitas masyarakat adat terpencil. Menurut (Syifa Siti Aulia dan Iqbal Arpanudin, 2019) *citizenship education* lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan *instructional effects* dan *nurturing effects* dari keseluruhan proses pendidikan yang berimplikasi pembentukan karakter setiap individu dengan tujuan akhir yaitu menjadi warga negara yang cerdas dan baik.

Analisis sosiologis terhadap perkembangan masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa akar dari berbagai

permasalahan social budaya ini dapat di golongkan kedalam empat pilar masalah dasar yang perlu menjadi agenda dalam gerakan pendidikan kewarganegaraan dalam hal sosio-kultural yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kewarganegaraan yakni kerukunan, kepedulian, kemandirian serta demokrasi. (Budimansyah, 2010: 144-145)

Bertolak dari penjabaran diatas maka pendidikan kewarganegaraan diyakini menjadi pendidikan hak asasi manusia dalam fungsi edukasi, control dan pendampingan sebagai wujud tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dalam pendekatan sosio-kultural ke-PKn bagi komunitas masyarakat adat terpencil (masyarakat Vont) agar hak-hak kewarganegaraan masyarakat vont bisa berjalan dengan semestinya seperti masyarakat pada umumnya, dengan prinsip keadilan. Sebagaimana dalam cita-cita negara indonesia dengan mengedepankan prinsip keadilan sebagaimana yang dicita-citakan yang termuat dalam sila kedua dan kelima Indologi negara yaitu pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (Agustine, 2019)

METODE

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan HAM dalam mengembangkan hak komunitas masyarakat adat terpencil. Pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha menggali informasi dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang di teliti yaitu Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan HAM dalam mengembangkan hak komunitas masyarakat adat terpencil. Penggunaan paradigma kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus digunakan dasar, (Mulyadi, 2011) yaitu Keunikan dan gejala sosial menjadi sasaran pendekatan kualitatif dimana interpretasi

data tidak menggunakan pendekatan statistik akan tetapi lebih kepada observasi serta dialog mendalam pada tempat penelitian setelah itu datanya dianalisis dengan pendekatan atau cara non-statistik.

Penggunaan paradigma kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang objektif dan mendalam terkait fokus penelitian bahwa penelitian kualitatif menyajikan penemuan terkait dengan seluruh gejala atau keadaan betul terjadi, yaitu keadaan atau gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Nawawi dan Martini 1996)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Von merupakan nama yang diambil dari nama gunung yang dimana masyarakat Von mendiami wilayah se putaran gunung von tersebut, dan pada tahun 2014 masuk agama Budha yang di bawakan oleh Romo sebutan masyarakat setempat dan menggantikan nama komunitas mereka dengan sebutan Ratanagiri Von. Masyarakat von hidupnya berpindah-pindah tempat pada awalnya mereka berasal dari gunung maraina bagian utara pulau seram kemudian berpindah ke arah selatan se putaran gunung von di bagian selatan juga mereka sudah dua kalai berpindah tempat kurang lebih jarak dari tempat sekarang dengan kampung lama mereka berjarak 3 Km. dan pada tahun 2014 mereka menempati tempat sekarang.

Sejalan dengan itu dijelaskan dalam permen sosial memberikan defensi terkait dengan komunitas adat terpencil yang tersirat dalam peraturan No. 12 Tahun 2015 pada pasal 6 ayat 1 dan 2, (Drucker & Oster, 2015) antara lain komunitas adat terpencil katagori satu pada umumnya komunitas kecil serta hidup berpencar dan tidak menetap, karakternya tertutup dan homogen yang memiliki ciri hidup tidak menetap artinya hidup berpindah-pindah dalam suatu wilayah orbitasinya selain itu

masih terbatas dalam hal interaksi sosial dengan masyarakat luar serta relatif sama dalam pergaulan hidup (kesatuan suku). Senada dengan penjelasan diatas menurut (Kasus et al., 2013) komunitas adat terpencil diidentifikasi antara lain satu kesatuan sosial dan budaya serta kehidupannya bersifat lokal, satu kelompok kecil, memiliki sikap tertutup, jauh dari kemajuan (tertinggal), homogen serta hidup tidak menetap, terpencar dan ada juga yang hidup menetap pada wilayah tertentu.

Berkaitan dengan karakter komunitas masyarakat adat terpencil dalam hal berpindah-pindah atau tidak menetap ada beberapa alasan yang menjadi tradisi atau budaya yang masih di pegang seperti halnya komunitas adat suku anak dalam penelitian wening yang dikutip oleh (Mardiyati & Gutomo, 2018) tentang Kebutuhan Pelayanan Sosial pada KAT dalam hasil penelitiannya ditemukan alasan komunitas suku anak dalam berpindah ketika ada anggota yang meninggal, berpindah mereka dengan alasan menghilangkan kesedihan dan apabila kesedihan berangsur hilang maka mereka akan kembali lagi ke tempat semula mereka.

Lain halnya pada masyarakat adat terpencil suku laut dalam penelitian (Mikka Wildha Nurrochsyam et al., 2017) tentang pelayanan pendidikan bagi masyarakat adat dimana mereka hidup di atas perahu dan selalu berpindah-pindah tergantung kepada iklim dan musim. Berbeda dengan masyarakat adat terpencil dusun von alasan mereka memilih berpindah tempat

dikarenakan tempat yang lama tekstur tanah dan tanaman yang menjadi konsumsi mereka sehari-hari kurang baik untuk bercocok tanam. Selain itu tempat yang sekarang mereka diami lebih datar dan luas dan berjarak dekat dengan pemukiman masyarakat di pesisir yang sudah modern sehingga hasil perkebunan dan pertanian bisa mereka jual serta kebutuhan sehari-hari mereka bisa di penuhi dengan berbelanja pada masyarakat yang ada di pesisir pantai.

Secara geografis masyarakat Von terletak di Provinsi Maluku mendiami wilayah kecamatan siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur. Berkaitan dengan jarak pengukuran menggunakan <http://maps.google.com/> terlihat jarak tempat menetap komunitas masyarakat adat terpencil dusun von ke desa kecamatan yaitu sejauh 15 Km dan jarak ke ibukota kabupaten sejauh 64 Km. Letak dusun von ini berada di pedalaman hutan di bawa kaki gunung von. Satu-satunya akses menuju dusun von dengan berjalan kaki menelusuri sungai yang berbantuan dan bukit dengan waktu yang di tempuh lebih dari empat jam. Belum adanya akses masuk membuat mereka jauh dari perkembangan modern.

Keseluruhan masyarakat von berjumlah 148 jiwa yang terdiri dari 31 kepala keluarga dengan jumlah rata-rata 4 orang anak dan jumlah keseluruhan anak 90 orang. Pada masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda menurut jenis kelamin, dan usia. Oleh karena itu, akan dikemukakan gambaran mengenai jenis kelamin, dan usia antara lain:

Tabel. Klasifikasi Jenis Kelamin Masyarakat Von

Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentasi (%)
Laki-Laki	89	60%
Perempuan	59	40%
Total	148	100%

Sumber: hasil Observasi dan wawancara olahan Peneliti 2021.

Tabel. Klasifikasi Usia Masyarakat Von

No	Usia	Jumlah Orang	Presntasi
1	< 14	58	39%
2	15-30	41	28%
3	30-50	23	15%
4	>50	26	18%
Jumlah		148	100%

Sumber: hasil Observasi dan wawancara olahan Peneliti 2021

Pola Hidup Sosial

Kehidupan masyarakat Komunitas Adat terpencil Dusun Von sangatlah berbeda, ini di buktikan dengan keadaan yang serba awam, terisolir, dan jauh dari informasi, komunikasi dan interaksi dengan masyarakat lainnya yang jarang dilakukan, sifat dan sikap yang cenderung dengan perilaku primitif dimana Ketika melihat orang baru yang datang masih menutup diri dan anak-anaknya kadang menangis dan sembunyi bila di hampiri selain itu juga masih ada penggunaan Bahasa Indonesia yang belum lancar serta sulit menangkap Ketika berinteraksi dengan orang asing. Masyarakat von dulunya hidup berpindah-pindah dan pada tahun 2013 mereka memilih menetap pada tempat mereka sekarang dengan membangun pemukiman serta bercocok tanam Adapun tanaman yang di tanami yaitu tanaman jangka Panjang seperti kelapa dan coklat dan tanaman jangka pendek seperti sayuran, singkong dan talas untuk menjadi kebutuhan pangan setiap hari. Alat yang di gunakan pun masih sangat tradisonal.

Selanjutnya pada aspek social budaya masyarakat Von merupakan penduduk yang homogen yaitu berasal dari suku seram. Bahasa daerah/Bahasa tanah keseharian masyarakat Von menggunakannya dalam berinteraksi berbeda jika berinteraksi dengan masyarakat luar maka masyarakat von menggunakan bahasa indonesia walaupun masih belum baik dalam pengucapan dan interaksi. Umumnya

masyarakat von berbicara menggunakan Bahasa tanah mereka.

Selain itu dalam hal Sumber daya manusia pada masyarakat von peneliti katagori kan masih sangat rendah berkaitan dengan hal ini peran pemerintah baik pada rana kecamatan maupun kabupaten belum maksimal di sisi lain kemauan untuk berkembang dan maju sudah di miliki misalnya memikirkan pendidikan dalam hal ini baca dan tulis serta ingin hidup tidak terisolir. Sudah sewajarnya pemerintah tidak menutup mata artinya masyarakat von membutuhkan sentuhan dalam hal pembinaan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar kelak mereka dapat hidup seperti masyarakat pada umumnya artinya ada peningkatan taraf hidup masyarakat Von. Sejalan dengan uraian diatas menurut (Febi Rizka Eliza, 2018) Peranan pemerintah sangat penting dalam berbagai upaya yang direncanakan secara sistematis dan melibatkan elemen masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adat terpencil.

Dalam pelibatan elemen masyarakat pada masyarakat von belum terlihat ada komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berinisiatif membuka sekolah alam itu pun terkendala anggaran serta fasilitas pembelajaran. Pada intinya masyarakat von mempunyai harapan yang besar kepada pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam hal ini pemerintah.

Pendidikan

Peneliti menemukan fakta bahwa tingkat pendidikan masyarakat von sangat memprihatinkan. Secara umum masyarakat Von tidak terpenuhi pendidikan formal nya. pendidikan masyarakat Vont sangatlah memprihatinkan yang di pengaruhi oleh infrastruktur sekolah yang belum ada serta tenaga pendidikan yang belum siap diperparah lagi dengan kondisi geografis yang sulit di jangkau oleh masyarakat pesisir, hal ini yang berakibat sumber daya

manusia masyarakat Von belum baik.

Kemudian terkait dengan ketersediaan dan kondisi sarana, prasarana serta keterjangkauan pendidikan untuk sekolah pada masyarakat Vont. menemukan fakta bahwa ketersediaan sarana prasarana serta akses pendidikan untuk anak-anak usia sekolah belum tersedia hal ini didukung dengan data yang peneliti kumpulkan dan peneliti olah dalam bentuk tabel berikut ini antara lain:

Tabel. Sarana, Prasarana dan Akses Pendidikan

Sumber Pendukung	Jenis	Keterangan
Sarana	Ruang Kelas dan Prabot Sekolah	Tidak Ada
	Alat Pelajaran	Tidak Ada
	Media Pendidikan	Tidak Ada
Prasarana	Lahan	Belum Termanfaatkan
	Banguan sekolah dan banguan penunjang pembelajaran	Tidak Ada
	Potensi Alam sebagai penunjang pendidikan	Belum Termanfaatkan
Akses Pendidikan	Sikap Sosial	Belum Beradaptasi
	Kebijakan Politik Pemda	Tidak Ada
	Biaya pendidikan	Belum Terjangkau
	Lingkungan Fisik Pendidikan Formal	Sulit Dijangkau

Sumber : Olahan Peneliti 2021

Sarana, prasarana serta akses pendidikan belum berjalan dikarenakan belum adanya upaya dalam bentuk wujud nyata dalam menindak lanjuti persoalan terkait, disisih lain masyaraka Von sangat berharap serta mendukung dalam pembangun pendidikan agar mereka bisa hidup lebih baik dengan mendapatkan pendidikan. Disisih lain jumlah anak

yang berusia sekolah pada masyarakat Von berjumlah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) anak dengan kualifikasi tertinggi yaitu anak pada usia Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 7 anak, Sekolah dasar sebanyak 30, Sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 12 anak dan usia sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 8 anak.

Tabel. Anak Usia Sekolah Masyarakat Von

No	Jenjang Pendidikan				Jumlah
	TK	SD	SMP	SMA	
1	7	30	12	8	57
%	12%	53%	21%	14%	100%

Sumber : Olahan Peneliti 2021

Dari jumlah anak diatas semuanya tidak bersekolah dengan alasan tidak bersekolah antara lain (1) kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan (2) Rentang kendali atau jarak yang cukup jauh antara dusun Von dengan lokasi sekolah formal (3) lingkungan masyarakat yang tidak mendukung (4) tidak ada kemauan dari anaknya sendiri, (5) ketidak adanya sekolah formal di dusun von.

Menurut (Kafrawi, 2003) faktor-faktor penyebab anak-anak pada masyarakat adat terpencil sulit memperoleh pendidikan antara lain rentang kendali atau jarak tempuh rumah dengan sekolah formal dikarenakan wilayah masih berupa pegunungan akibatnya anak-anak tidak dapat bersekolah, tenaga pengajar yang belum memadai.

Untuk pemerintah sendiri belum ada upaya dalam wujud nyata terkait dengan masalah pendidikan anak-anak di dusun Von. Salah satu komunitas Lauwena Culture & Art Negeri Atiahu yang bergerak dalam bidang pendidikan mereka memberikan pelayanan melalui Sekolah Rimba Gunung Von ini merupakan satu-satunya upaya nyata dalam pelayanan pendidikan pada anak-anak dusun Von. akan tetapi pengajaran yang diberikan masih terkendala biaya dalam mendukung aktifitas pendidikan untuk anak-anak von.

Menurut (Warsono, 2006) Pendidikan memiliki makna dan juga kepentingan baik itu untuk kepentingan bangsa & Negara, keluarga maupun anak untuk masa depannya. Kepentingan bangsa & Negara sasaran pendidikan dilihat dari sudut pandang kualitas manusia yang memiliki daya saing dalam menghadapi globalisasi artinya dengan sumberdaya manusia yang berkualitas sudah tentunya mampu bersaing dalam mengelola kekayaan bangsa dan negara yang ada, selain itu pendidikan dalam kepentingan keluarga & masyarakat sebagai pewarisan budaya yang berkelanjutan generasi ke generasi dan pendidikan untuk anak sebagai generasi bangsa dan negara pendidikan

hadir selain untuk memanusiakan anak juga diperuntukkan sebagai mobilisasi sosial dalam mempersiapkan anak untuk masa depannya. Maka sudah barang tentunya setiap orang membutuhkan pendidikan baik yang miskin atau terisolir karena pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan orang tua dalam mewujudkan hak setiap anak.

Sejalan dengan itu menurut (Sulistiyadi, 2014) Pendidikan memiliki makna yang strategis bagi manusia dan mempunyai tempat prioritas dengan harapan dengan terpenuhinya pendidikan maka pendidikan dijadikan sarana dalam menggapai tujuan yang dicita-citakan baik itu individu manusia, dalam kehidupan berbangsa dan juga sebagai alat dalam tercapainya cita-cita dan tujuan negara. Selain itu dengan pendidikan yang baik menjadi landasan dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan berkualitas hal ini sangat berdampak terhadap tujuan Negara.

Dalam hal pendidikan sudah tersirat jelas dalam pembukaan UUD 1945, alinea ke empat, yang dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan anak bangsa kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 5 dan 6. Pasal 5 (1) Kesamaan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu merupakan hak yang harus diberikan bagi warga negara. Selain itu dalam ayat (6) memiliki arti negara memberikan kesempatan bagi warga negara dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Wujud tanggungjawab pemerintah adalah menyediakan pendidikan bagi setiap warga Negara. (Marzuki, 2012).

Penjabaran diatas maka terlihat pendidikan merupakan wahana dalam terwujudnya kepentingan bangsa & negara, keluarga serta individu/anak itu sendiri, dengan harapan memiliki potensi yang berkualitas dan berdaya saing untuk

memanfaatkan kekayaan sumber daya yang di milik selain itu juga mempersiapkan anak untuk masa depannya. Masyarakat Von sebagai warga negara suda seharusnya sentuhan pendidikan harus dirasakan walaupun mereka secara ekonomi tidak mampu serta tinggal terisolir di hutan, sudah sewajibnya pemerintah sebagai pelaksana konstitusi bertanggung jawab dalam upaya memberikan perhatian dalam bidang pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat von yang memiliki usia wajib belajar. Melalui subsidi anggaran pendidikan 20% melalui APBD dan APBN merupakan komitmen pemerintah pusat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perfektif Hak Pendidikan Masyarakat Adat Terpencil Dusun Von.


Dalam kurikulum pendidikan nasional PKn dirancang agar dapat menjadikan warga negara yang memiliki kepribadian yang baik (*good citizenship*), artinya tujuannya bukan menjadikan warga negara yang patuh terhadap hukum akan tetapi membentuk warga negara yang demokratis serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. (Warsono, 2006).

Dari penjelasan diatas maka pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting maka dari itu secara teori pendidikan kewarganegaraan dirancang dalam muatan pembelajaran memiliki dimensi kognitif, afektif serta psikomotor yang terintegrasi dengan muatan ide, mengandung nilai, moral Pancasila, hak dan kewajiban serta demokratis dan bela negara. Sejalan dengan itu menurut (Pangalila, 2017) dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga kompetensi yang harus di miliki oleh warga negara antara lain (*Knowledge*) Pengetahuan, (*Skill*) dimensi keterampilan dan (*desposition*) Watak

atau karakter. Selanjutnya menurut (Winarno, 2013) dalam (Muhammad et al., 2019) apabila warga negara memiliki tiga kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan kewarganegaraan serta sikap dengan begitu-nya akan tercapai warga negara yang cerdas dan baik (*smart end good citizenship*)

Dalam dimensi-nya menurut (Nadziroh, 2016) ada tiga antara lain dimensi pengetahuan, keterampilan dan dimensi nilai pada dimensi pengetahuan muatannya meliputi politik, kesadaran hukum dan nilai moral dan pada dimensi keterampilan muatannya berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam dinamika kebangsaan dan bernegara antara lain peran aktif mewujudkan masyarakat madani, mencari solusi terkait dengan persoalan-persoalan sosial serta gotong royong dalam mengelola konflik sedangkan pada dimensi nilai muatannya berkaitan dengan nilai-nilai yang mencakup percaya pada diri sendiri, memiliki nilai komitmen, memahami aturan serta moral luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bersikap demokratis, toleransi, serta memberikan rasa aman terhadap minoritas.

Dalam hal pendekatan persoalan masyarakat von maka posisi PKn diyakini menjadi pendidikan hak asasi manusia dalam fungsi edukasi, control dan pendampingan sebagai wujud tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dalam pendekatan sosio kultural ke-PKn bagi komunitas masyarakat adat terpencil (masyarakat Vont) agar hak-hak kewarganegaraan masyarakat vont bisa berjalan dengan semestinya seperti masyarakat pada umumnya, yaitu tewujudnya keadilan bagi persoalan kemanusiaan serta secara menyeluruh keadilan tanpa diskriminasi bagi segenap warga negara tanpa terkecuali masyarakat von sebagai komunitas masyarakat adat terpencil yang tinggal terisolir di hutan. Berikut merupakan model pendekatan dalam penanganan masyarakat von berbasis pendidikan kewarganegaraan.



Sumber : Olahan Peneliti 2021

Beranjak dari tabel bagang diatas terlihat bahwa model pengembangan masyarakat von sebagai komunitas adat terpencil dalam perfektif PKn dengan sasaran mengembangkan tiga kompetensi kewarganegaraan antara lain pengetahuan (*Civic Knowledge*) yaitu dengan sasaran adanya sosialisasi terkait dengan hal pendidikan dengan harapan masyarakat von tau dan mau dalam upaya pemenuhan pendidikan bagi anak-anak mereka selain itu juga adanya pemberdayaan dengan tujuan dan program yang menyentuh masyarakat von agar mereka memiliki pengetahuan dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Pada rana keterampilan warga negara (*Civic Skills*) adanya kolaborasi dalam hal ini perguruan tinggi dalam upaya mencari solusi baik itu dalam bentuk penelitian maupun pengabdian serta menjadikan masyarakat von sebagai dusun binaan, dan pada rana (*civic disposition*) adanya aturan daerah atau kebijakan yang dituangkan dalam program serta memiliki komitmen atau tanggungjawab yang merupakan wujud karakter demokrasi konstitusional. Dari uraian diatas maka merupakan tanggung jawab warga negara dalam upaya melihat

persoalan-persoalan warga negara terkait dengan masyarakat von persoalannya sangat kompleks untuk itu dibutuhkan semua elemen baik itu pemerintah, perguruan tinggi, LSM serta komponen masyarakat yang lain sebagai wujud tanggung jawab warga negara dalam melihat persoalan-persoalan kemanusiaan dalam hal ini masyarakat von sebagai komunitas masyarakat adat terpencil.

Selanjutnya diperkuat oleh (Syifa Siti Aulia dan Iqbal Arpanudin, 2019) bahwa Tanpa disadari PKn sebagai program pendidikan sosial kultural telah ada serta praktiknya terjadi di masyarakat dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua dalam wujud pembelajaran dan yang tidak disengaja yang hasilnya berwujud dalam sebuah kegiatan. Dari penjelasan ini terlihat perwujudan pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat von dalam bentuk kegiatan merupakan perwujudan tindakan yang merupakan dampak pengiring sebagai wujud pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga Negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, pemerintah berkewajiban melaksanakan hak yang di maksudkan dalam konstitusi negara. Perwujudan-nya merupakan penghargaan besar bagi hak asasi manusia, melalui kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran pendidikan yaitu 20 % dari APBD dan APBN. Masyarakat Von sebagai komunitas Adat Terpencil yang hidup terisolir di hutan akibat dari akses serta belum ada upaya nyata dari pemerintah memberikan dampak yang terkesan dilupakan dengan berbagai masalah yang kompleks. Di butuhkan upaya terpadu dan kolektif baik itu dari pemerintah masyarakat dan perguruan tinggi. PKn sebagai *Citizenship education* sebagai gerakan Sosio Kultural memberikan pendekatan dalam upaya penyelesaian dengan sasaran pemerintah dan perguruan tinggi dengan pendekatan kegiatan baik itu berwujud sosialisasi, pemberdayaan, penelitian, pengabdian, desa binaan sampai pada produk hukum dalam bentuk Perda, kebijakan serta direalisasikan dalam program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, T. A. & O. V. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang The Decision of the Constitutional Judicial Review. *Jurnal Konstitusi*, 16, 836–860. file:///C:/Users/U S E R/Downloads/1627-3260-3-PB.pdf
- Drucker, J., & Oster, H. (2015). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil*. March, 1–22. <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/index.php/web/result/1358/detail>
- Emmanuel Sujatmoko. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 182–211. <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf>
- Fajar, C. M., & Mulyanti, D. (2019). Meningkatkan Taraf Perekonomian dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan. *Jurnal Abdimas BSI*, 2(1), 89–95. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Fathoni. (2014). Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Cita Hukum*, 2, 289–304. file:///C:/Users/U S E R/Downloads/1469-2739-2-PB.pdf
- Febi Rizka Eliza, M. R. & D. N. (2018). Peran Pemerintah Terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) Di Provinsi Jambi Tahun 2018. *Jurnal Kesmas Jambi*, 2(1), 40–49. file:///C:/Users/U S E R/Downloads/6538-Article Text-14400-1-10-20190330 (2).pdf
- Hikmah, M. (2009). 39191-EN-hak-hak-komunitas-adat-terpencil-dari-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(4), 539–550. <https://media.neliti.com/media/publications/39191-EN-hak-hak-komunitas-adat-terpencil-dari-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf>
- Kafrawi. (2003). Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Adat Terpencil Dari Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Dusun Rengga Desa N'toke Kecamatan Wera Kabupaten Bima. *Hukum Jatiswara*, 3(20), 163–201. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/22/1>

- Kasus, S., Kat, W., Batee, D., & Kecamatan, M. (2013). Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 3(1), 77–91. <https://doi.org/10.24815/jsu>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Buku Informasi Statistik Tahun 2017. In *Pusat Data dan Teknologi Informasi*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003161> <http://cid.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/cid/cir991> <http://www.scielo.cl/pdf/udecada/v15n26/art06.pdf> <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84861150233&partnerID=tZOTx3y1>
- Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal HAM*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>
- Mardiyati, A., & Gutomo, T. (2018). Kemandirian dan pemberdayaan komunitas adat terpencil di kabupaten merangin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42(3), 263–274.
- Marzuki. (2012). Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(2), 16–38.
- Mikka Wildha Nurrochsyam, Philip Suprastowo, Irma Trilestari, & Mursalim. (2017). *Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat*. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/buku/Pelayanan_Pendidikan_Bagi_Komunitas_Adat.pdf
- Muhadi. (2004). Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Ejournal Unisba*, XX(4), 15.
- Muhammad, A., Nunuk, S., & Tri, A. D. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) sebagai Sarana Mewujudkan Warga Negara yang Beradab (Good Citizenship). *Seminar Nasional Pendidikan Pengembangan Kualitas*, 66–72.
- Mulyadi, M. (2011). *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*. 15(1), 127–138. <https://media.neliti.com/media/publications/134513-ID-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-se.pdf>
- Nadziroh. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pilar pendidikan hak asasi manusia. *JTrihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 64–67. <https://doi.org/10.21831/civics.v3i1.5737>
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Pendidikan Kewarganegaraan*, 7, 91–103. <http://repository.unima.ac.id:8080/handle/123456789/426>
- Sudarsana, I. K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Sugiyanto. (2008). Kehidupan Sosial Budaya Komunitas Wong Sikep Di Pati. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13, 61–74. <https://media.neliti.com/media/publications/52907-ID-kehidupan-sosial-budaya-komunitas-wong-s.pdf>
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2, 1–10. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp08e4cbae56full.pdf>

- Syifa Siti Aulia dan Iqbal Arpanudin. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio- Kultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education*, 3, 1–12. <http://eprints.uad.ac.id/26665/1/C.5.pdf>
- Taufik, L. M. (2019). Teori Evolusi Darwin: Dulu, Kini, Dan Nanti. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 98. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i3.22150>
- Warsono. (2006). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Civics*, 3, 62–71. <file:///D:/Penelitian Vont/Jurnal/hak pendidikan.pdf>